

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Diana Darmayanti Putong<sup>1</sup>, Marcellino Limbat<sup>2</sup>, Rosel Pakasi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas ilmu hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia. E-mail: [dianaputong@unima.ac.id](mailto:dianaputong@unima.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas ilmu hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas ilmu hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia.

---

**Abstract:** *The improvement of society's social life, science and technology, has resulted in the growing of criminal acts. The aim of this study is to analyze the criminal liability of the corruption perpetrators and the judges considerations in deciding the case. The type of research that used is "Juridical Normative" research, which is descriptive analysis, statute approaches, Case Approaches, Conceptual Approaches. The technique of collecting law materials is through literature study, then the analysis of Law is qualitative. The result of the research showed that The Judges of Ambon District Court, sentenced LI as the Head of Ambon City Environment and Waste. The primary consideration in imposing a criminal offense using Article 2 verse (1) is the End Year bonus payment started from 2019-2020. Therefore the Judges conclude that none of the elements of Article 2 verse (1) have been fulfilled. It's proper to consider elements of the chapter against perpetrators of corruption, professional/office of the perpetrator should be considered.*

**Keywords:** *Judicial Review; Criminal Liability; Corruption.*

How to Site: Diana Darmayanti Putong, Marcellino Limbat, Rosel Pakasi (2024) Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi. Jurnal hukum to-ra, 10 (3), pp 446-458. DOI. 10.55809/tora.v10i3.390

---

### Introduction

Kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial Masyarakat dan juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan kehidupan sosial Masyarakat mengakibatkan berkembangnya bentuk kejahatan, salah satunya adalah kejahatan korupsi. Di Indonesia tindak pidana korupsi bukan hal yang baru lagi, melainkan sudah familiar di telinga Masyarakat. Jika dianalogikan, tindak pidana korupsi ini bagaikan penyakit kanker stadium akhir yang rasanya mustahil untuk diobati karena banyak sekali kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah pusat bahkan juga pemerintah daerah. Tindak pidana korupsi tergolong sebagai tindak pidana khusus "*bijzonder schuld*" yang mana ketentuan pidana dari kejahatan tersebut terdapat diluar kodifikasi hukum pidana (KUHP) dan diatur dalam undang-undang. Jika diberikan maka akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi perekonomian suatu negara, kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan suatu negara. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam

masyarakat, sehingga bisa disebut suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Definisi lain tentang tindak pidana korupsi terdapat dalam kamus lengkap *Webster Third New International Dictionary* yang mendefinisikan korupsi merupakan ajakan (dari seorang pejabat) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya misalnya suap untuk melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat yaitu korupsi.

Tindak pidana korupsi juga digolongkan sebagai "*White Collar Crime*". *White Collar Crime* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai profesi tertentu atau yang mempunyai strata kehidupan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. *White Collar Crime* pertama kali dikemukakan oleh Edward A. Ross dan dipopulerkan oleh Edwin Sutherland pada 1939 dalam pidatonya dihadapan the American Sociological Society. Kejahatan Keraf Putih ini di Indonesia banyak dikenal dalam bentuk kejahatan dengan nama KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).<sup>2</sup> Korupsi bisa dikatakan sebagai suatu tindakan tidak jujur dan busuk yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan jika dilihat dari perspektif normatif, kejahatan ini bisa merusak tatanan negara.

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *coruption* atau *corruptus* yang selanjutnya disebutkan *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (*koruptie*). Dari istilah tersebut dapat dan patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa belanda, yaitu "korupsi". Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia disusun oleh Wijowasito, *corruption* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.<sup>3</sup>

Kejahatan Korupsi merupakan masalah yang serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, menghancurkan nilai-nilai demokratis dan moralitas, membahayakan ekonomi, sosio-politik pembangunan, dan menciptakan kemiskinan besar-besaran sehingga butuh perhatian lebih dari pemerintah.<sup>4</sup> Dalam kenyataannya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja melibatkan Badan Usaha Milik Negara akan tetapi juga kerap dijumpai perkara korupsi yang melibatkan sektor swasta. Tindak pidana korupsi di sektor swasta adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-perorangan atau suatu kelompok yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (terjemahan Hermoyo) edisi kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal. 4-6

<sup>2</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hal. 86-88

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Pemberatan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 4-6

<sup>4</sup> Yanti A. Lewerissa, Nancy S. Haliwela, Lusy K.F.R. Gerungan, Anti-Corruption Education For Sunday School Children As A Form A Non-Penal Policy To Eradicate Corruption, (diterjemahkan), *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 08, no. 01 (2021). 893

kepentingan di sektor swasta, guna mendapatkan keuntungan materiil dari perbuatannya.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, Romli Atmasasmita<sup>5</sup> berpendapat bahwa: “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari segi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extraordinary crime). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.”

Saat ini Indonesia sedang mengalami degradasi moral. Hal ini ditandai dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para stakeholder di Indonesia. Oleh karena itu tidak ada waktu lagi untuk menunda, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat melakukan perang terhadap korupsi.<sup>6</sup> Secara normatif di Indonesia mengatur tentang tindak pidana korupsi beserta sanksi pidana yang akan didapatkan jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mendefinisikan tindak pidana korupsi beserta sanksi sebagai berikut :

*Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

*Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

---

<sup>5</sup> Reimon Supusepa, Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Belo* 4, no. 2 (2019). 139.

<sup>6</sup> M. Mufti Mubarak, *Membongkar Sindikat Penjahat Negara*, Surabaya: Indomedia Group, 2012, hal. 37.

Dari bunyi Pasal tersebut, bisa ditemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Unsur Pasal 2 ayat (1):

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan;
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Pasal 3:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana;
- 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 5) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merujuk pada bunyi Pasal di atas, subjek hukum tindak pidana korupsi pun terbagi atas 3, yaitu:

- 1) Perorangan;
- 2) Korporasi, dan;
- 3) Pejabat/Pegawai Negeri.

Sebagai penyempurna pembahasan, maka penulis mengambil salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kota Ambon, dimana kasus ini berawal dari kerja sama yang dijalin antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan SPBU Belakang Kota yang di manageri oleh RMS pada tahun anggaran 2018. Pada tahun 2019 terdakwa LI selaku kepala Dinas LHP Kota Ambon telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta bersamasama dengan MYT dan RMS dengan melawan hukum melakukan pengelolaan Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas LHP Kota Ambon, yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengusulkan anggaran bahan bakar kendaraan/operasional yang tidak benar atau tidak sesuai dengan Analisa Standar Belanja (ASB). Adapun peran MYT yaitu dengan sengaja menandatangani dokumen permintaan pembayaran menggunakan daftar pembayaran yang tidak benar, sehingga pembayaran anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan analisa standar belanja dan tidak sesuai dengan daftar pembayaran. Sedangkan RMS selaku manager pada stasiun pengisian bahan bakar berperan menerbitkan bukti-bukti pembayaran BBM atas nama SPBU Belakang Kota kepada Dinas

LHP Kota Ambon seolah-olah semua pembelian BBM untuk kendaraan roda 4 dan 2, loader mini, dan speedboat dilakukan pada SPBU Belakang Kota. Padahal tidak ada pembelian BBM di SPBU Belakang Kota dengan jumlah sebesar yang tercantum di dalam bukti-bukti pembayaran yang ditandatangani dan di stempel menggunakan stempel SPBU Belakang Kota. Berdasarkan Hasil Audit BPKP Provinsi Maluku, kerugian yang timbul dari kejahatan ini sebesar Rp.3.601.709.164 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Masalah ini penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, karena dalam putusan hakim LI sebagai pelaku dan juga sebagai pegawai negeri sipil dijatuhi vonis hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1). Vonis tersebut berbeda dengan vonis terhadap MYT selaku PPK DLHP Kota Ambon dan RMS selaku Manager SPBU Belakang Kota, yang dipidana berdasarkan Pasal 3 UUTPK.

Berdasarkan Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan kajian masalah bagaimanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode “ Yuridis Normatif” sebagai metode penelitian hukum yang dikenal umum dalam ilmu hukum untuk melihat tentang isi dan penerapan peraturan atau Undang-Undang yang dilengkapi dengan studi kasus.<sup>7</sup> Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat bahan Pustaka atau data sekunder belaka.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approaches*), pendekatan Kasus (*case approaches*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approaches*).

## Discussion

### Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Pertanggungjawaban pidana berarti menghukum seseorang atau korporasi yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada yang melakukannya. Menurut hukum pidana berarti meminta pertanggungjawaban pelakunya. Dilihat dari perspektif pelaku, seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang benar-benar di anggap mampu untuk bertanggungjawab. Hal ini dapat di artikan bahwa orang tersebut tidak sedang berada dibawah pengampuan (gangguan mental/gila). Jika orang tersebut tidak terbebani di bawah pengampuan (gangguan mental/gila), maka mereka dapat

---

<sup>7</sup> Bambang Suggono, *metode penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal.41.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011, hal. 35.

sepenuhnya bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Suatu perbuatan yang dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana yaitu asas legalitas “Nullum delitum nulla poena sine praevia lege poenalli” yang berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang sudah ada. Sedangkan pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana, di bidang ilmu hukum kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan suatu tindak pidana. Van Hammel menyatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatannya

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana, dalam hal ini subjektif yang memenuhi unsur syarat kesalahan untuk dipidana karena perbuatannya. Kesalahan dalam bahasa latin “Schuld” yang diartikan keadaan psikologis seseorang yang terkait dengan tindakan yang dilakukannya begitu kompleks sehingga berdasarkan kondisi tersebut, pelaku dapat dikritik karena tindakannya.<sup>9</sup> Menurut Metszger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. Adapun ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:

- a) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>10</sup>

Kasus korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon semakin hangat diperbincangkan publik Kota Ambon. Tindak pidana korupsi dilingkup Dinas LHP Kota Ambon, pelaku tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terkait kejahatan yang dilakukan. Dimana salah satu point yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidaksesuaian Analisa Standar Belanja (ASB) proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada sampah milik pemerintah kota Ambon. Pada kasus ini diduga ada beberapa kejanggalan dalam

---

<sup>9</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal 144

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 130

perkara tersebut, sebut saja peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon salah satunya jika dilihat dari tugas TAPD sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 ayat 3 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Ayat 3 Huruf d dan merujuk pada kasus dugaan korupsi pada DLHP Kota Ambon, dimana cara membayarkan anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima dilakukan tidak sesuai dengan Analisis Standar Belanja (ASB) dan juga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang kemudian dibuatkan bukti pertanggungjawaban seolah pembayaran yang dilakukan sesuai dengan DPA atau sesuai dengan daftar pembayarannya. Dilihat dari profesi pelaku tindak pidana korupsi Dinas LHP Kota Ambon yang didominasi oleh pegawai negeri sipil, maka pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tersangka atau pelaku tersebut harus menjurus pada Pasal 3 UUTPK yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana korupsi dalam lingkup pegawai negeri sipil.

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat meruikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Berikut unsur-unsur tindak pidana korupsi, terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di lingkup Dinas LHP Kota Ambon:

a) Setiap orang

Dalam unsur tindak pidana korupsi, dimaksud dengan frasa setiap orang merujuk kepada subjek hukum, yaitu perseorangan atau badan hukum. Sebagai dari bagian hukum, pihak yang terlibat adalah LI, MYT, dan RMS dipertahankan sebagai subjek hukum karena perkembangannya yang konsisten melakukan tindak pidana korupsi.

b) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkup Dinas LHP Kota Ambon, perbuatan yang dilakukan oleh LI, MYT, dan RMS, merupakan perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan dengan tujuan menguasai dana yang telah di anggarkan untuk keperluan operasional armada pengangkut sampah milik Dinas KHP Kora Ambon. Sebagaimana disebutkan diatas, dana yang ditransfer telah dipergunakan untuk restrukturisasi beberapa aspek di luar DPA, yang salah satunya adalah pembayaran paket akhir tahun bonus tahun 2019 kepada pegawai yang berdasarkan histori kinerjanya diharapkan dapat berkerja dengan baik.

Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa korupsi yang dilakukan mempunyai manfaat, baik untuk pelakunya maupun orang lain.

- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan pada kasus tindak pidana korupsi Dinas LHP Kota Ambon, dan juga berdasarkan profesi dari:

- 1) LI selaku kepada Dinas LHP Kota Ambon, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kota Ambon
- 2) MYT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas dan operasional pada Dinas LHP Kota Ambon, yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas LHP Kota, yang di angakt berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas LHP Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2019
- 3) RMS selaku manager pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 84.971.01 yang diangkat menjadi manager SPBU Belakang Kota sejak tahun 2013 dengan tugas mewakili SPBU, melakukan proses pengadaan BBM dan melaksanakan manajemen personalia SPBU.

Menurut penjabaran profesi masing-masing pelaku diatas, bisa dilihat bahwa ketiganya memiliki jabatan strategis dalam ruang lingkup pekerjaannya, dalam artian jabatan dan kedudukan sehingga tercapainya unsur tersebut.

- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- LI memerintahkan membuat daftar pembayaran bahan bakar kendaraan dinas/operasional dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang dianggap tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas/operasional tahun anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam DPA, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.601.709.164 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Dari penjelasan diatas, bisa dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UUTPK menyadari bahwa pelaku secara keseluruhan mempunyai jabatan atau kedudukan baik dalam lingkup pegawai negeri sipil maupun dilingkup swasta. Menujuk berdasarkan putusan Nomor 32/Pid Sus-TPK/2021/PN.Amb, menyatakan terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam DAKWAAN SUBSIDAIR. Ketiga pelaku juga divonis hukuman penjara yang mana LI dipidana dengan penjara selama 5(lima) tahun, MYT dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan RMS dipidana dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

### **Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi**

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki atribusi untuk memberi isi dan kekuatan pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim memiliki fungsi untuk memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>11</sup>

Pertimbangan Hakim merupakan konstruksi pemikiran hakim yang menjadi dasar untuk diputuskannya suatu perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dilakukan. Pertimbangan hakim diatur dalam kodifikasi hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa."

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hakim sejalan dengan fakta yang didapati dalam proses persidangan, undang-undang dan juga keyakinan hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional ke publik. Mertokusumo mengatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, yang memiliki kapasitas sebagai seorang pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang berupa ucapan di proses persidangan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara dari para pihak.<sup>12</sup>

1. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon serta SPBU Belakang Kota yang dikelola oleh RMS pada tahun

---

<sup>11</sup> Hardianto Djanggih & Yusuf Saefudin, Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 413-425

<sup>12</sup> Ihsan Asma, Nur Azisa & Haeranah, Perimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 138-148.

anggaran 2018, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana biasanya mencakup beberapa aspek penting:

1) Pertimbangan Yuridis:

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU): Hakim mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh JPU.
- Keterangan Terdakwa dan Saksi: Pernyataan dari terdakwa dan saksi-saksi yang relevan sangat mempengaruhi keputusan hakim.
- Barang Bukti: Bukti fisik yang diajukan selama persidangan.
- Pasal-Pasal Hukum: Hakim merujuk pada pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang yang berlaku.

2) Pertimbangan Non-Yuridis:

- Latar Belakang Perbuatan Terdakwa: Hakim mempertimbangkan motivasi dan latar belakang tindakan terdakwa.
- Kondisi Pribadi Terdakwa : Faktor-faktor seperti usia, kesehatan, dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa.
- Hal-Hal yang Memberatkan atau Meringankan : Misalnya, apakah terdakwa menunjukkan penyesalan atau justru tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.<sup>13</sup>

2. Tahapan Penentuan Pidana

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2020, ada enam tahapan yang harus dilakukan hakim dalam menentukan pidana untuk kasus korupsi:

- Menentukan Kategori Kerugian Negara: Hakim harus menentukan apakah kerugian negara atau perekonomian negara masuk dalam kategori tertentu.
- Menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan: Hakim menilai tingkat kesalahan terdakwa, dampak dari tindakannya, dan keuntungan yang diperoleh.
- Memilih Rentang Penjatuhan Pidana: Hakim memilih rentang hukuman yang sesuai dengan kategori kerugian dan tingkat kesalahan.
- Mempertimbangkan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan: Hakim menilai faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman.
- Penjatuhan Pidana: Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rentang yang telah dipilih dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

---

<sup>13</sup> Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>

- Mempertimbangkan Ketentuan Lain: Hakim juga mempertimbangkan ketentuan lain yang relevan dengan penjatuan pidana<sup>14</sup>

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang luas, termasuk merusak keuangan publik, mengganggu stabilitas sosial, dan merusak nilai-nilai demokrasi. Dalam kasus spesifik di Ambon, hakim juga akan mempertimbangkan dampak korupsi terhadap masyarakat setempat dan lingkungan, serta sejauh mana tindakan tersebut merugikan keuangan negara dan mengganggu pelayanan publik.

Dari uraian tentang dasar pertimbangan hakim di atas, terdapat hal menarik yang merepresentasikan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pengambilan keputusan oleh Hakim PN Ambon yang menangani kasus tersebut. Karena seyogyanya, LI selaku Kadis LHP Kota Ambon dipidana berdasarkan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 28 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat jabatan yang diemban oleh pelaku berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Hal inilah yang seyogyanya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan unsur Pasal yang akan diterapkan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Akan tetapi dalam penerapannya, majelis hakim PN Ambon menjatuhkan pidana kepada LI menggunakan Pasal 2 ayat (1). Yang mana Pasal tersebut tidak diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil.

## Conclusion

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup Dinas LHP Kota Ambon, para pelaku tersebut telah dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan mereka. Yang mana LI selaku Kepala Dinas LHP Kota Ambon, dipidana menggunakan Pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, MYT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dipidana menggunakan Pasal 3 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, RMS selaku Manager SPBU Belakang Kota dipidana menggunakan Pasal 3 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, ialah : LI, terdapat pembayaran bonus yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2020, sehingga hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) UUTPK telah terpenuhi; MYT, tidak memverifikasi usulan perencanaan anggaran yang diusulkan, sehingga anggaran belanja DLHP melebihi Analisa Standar Belanja (ASB) berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan para pelaku sehingga terjadinya kerugian keuangan

---

<sup>14</sup> Tahapan yang Harus Dilakukan Hakim dalam Menentukan Pidana Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2020

negara (Pasal 3 UUTPK). RMS, menyalahgunakan jabatannya dengan cara menandatangani nota atau kwitansi fiktif, untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar yang menguntungkan para pelaku sehingga merugikan keuangan negara (Pasal 3 UUTPK).

### **Acknowledgements**

Penguatan Mekanisme Pembuktian: Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pembuktian dan investigasi, termasuk penerapan teknologi informasi untuk melacak aliran keuangan yang digunakan dalam tindak pidana korupsi. Pengembangan Peraturan Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi: Penting untuk terus mengembangkan aturan yang lebih tegas mengenai pertanggungjawaban korporasi, mengingat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan entitas hukum seperti perusahaan. Perlindungan Saksi dan Pelapor: Diperlukan peningkatan perlindungan terhadap saksi, pelapor, dan whistleblower yang berperan penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi, termasuk memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pendidikan Antikorupsi: Edukasi masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas perlu ditingkatkan melalui program-program yang melibatkan institusi pendidikan, komunitas, dan media massa. Evaluasi Kinerja KPK dan Pengadilan Tipikor: Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mengevaluasi dan memperkuat peran KPK dan Pengadilan Tipikor, termasuk menyediakan sumber daya yang memadai serta menjaga independensi kedua lembaga tersebut. Penguatan Pencegahan di Sektor Publik: Pemerintah perlu memastikan setiap instansi menerapkan sistem akuntabilitas yang ketat serta memperkuat pengawasan internal dalam upaya pencegahan korupsi di sektor publik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka korupsi.

## References

### Book

- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012
- Andi Hamzah, *Pemberatan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Bambang Suggono, *metode penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- M. Mufti Mubarak, *Membongkar Sindikat Penjahat Negara*, Surabaya: Indomedia Group, 2012
- Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (terjemahan Hermoyo) edisi kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001

### Journal

- Hardianto Djanggih & Yusuf Saefudin, Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017)
- Ihsan Asma, Nur Azisa & Haeranah, Perimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021)
- Reimon Supusepa, Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Belo* 4, no. 2 (2019).

### Internet

- Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>

### Regulation

- Tahapan yang Harus Dilakukan Hakim dalam Menentukan Pidana Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2020
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi